



DEHUMANISASI PEREMPUAN DALAM BINGKAI AGAMA (HADIS)

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hadis
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Rabu, 13 September 2023**



**Oleh:
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

DEHUMANISASI PEREMPUAN DALAM BINGKAI AGAMA (HADIS)

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hadis
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Rabu, 13 September 2023



Oleh:
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

DEHUMANISASI PEREMPUAN
DALAM BINGKAI AGAMA (HADIS)

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag

iii + 60 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR ILMU HADIS	1
DEHUMANISASI PEREMPUAN DALAM BINGKAI AGAMA (HADIS).....	1
~ Tantangan Studi Hadis.....	4
~ Literatur Hadis tentang Perempuan dan Pernikahan	8
~ Superioritas Laki-laki dalam Pernikahan	17
~ Peran Da'iyah dalam mendefinikan perempuan bukan manusia merdeka	22
~ Membaca Ulang: Relasi Pernikahan dengan Hermeneutika	28
~ Perempuan harus ikut berjuang untuk tetap berdiri sebagai manusia	40
REFERENSI.....	47
CURRICULUM VITAE.....	51

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR ILMU HADIS

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag

DEHUMANISASI PEREMPUAN DALAM BINGKAI AGAMA (HADIS)

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang terhormat,

Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Para Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Para Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Para Dekanat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga

Bapak Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga

Para Dosen dan staf Tendik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Su-Ka

Para Tamu undangan, dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia,

Pertama-mata, saya panjatkan puji syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'alamiin* ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas perkenan-Nya pulalah kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dan beraktivitas. Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Rektor dan Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhan sebagai guru besar di bidang Ilmu Hadis.

Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, khususnya, kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Musyaffa' dan Ibunda Istiqomah. Ini persembahkan saya kepada beliau berdua, semoga beliau berdua bisa memaafkan, karena tak bisa memenuhi harapan mereka menjadi dokter, tetapi doktor dan tak bisa menjadi hafidzah Qur'an, tapi hanya bisa mengawal para santriwati dalam menghafal al-Qur'an. *Wa bil khushush* kepada belahan hati, Almarhum Suryadi, yang telah kebersamaan saya selama 25 tahun dan telah melanjutkan perjalanannya. Almarhum Kakek Muhamad Musri dan Almarhumah Nenek Hadhiltratul Qudsiyah, sebagai orang tua kedua saya yang telah membesarkan selama 6 tahun. *Allahummaghfirlahum warhamhum wa'afih wa'fu 'anhum*.

Terima kasih kepada semua keluarga besar saya, khususnya Mbak Uswatun Khasanah maupun keluarga besar almarhum suami saya, khususnya Kak Ali Mursyid yang selalu memberikan support dukungan pada saya dan keluarga selama ini. Yang saya cintai ketiga putri saya, Lin Shofwata Dzikiya; Niswah Umhudzoh Dzakiyya; Syamila Zidna Qonita; juga ananda Bunaya al Hanif Darunawa, karena tugas di Jayapura, tidak bisa hadir, namun menyiapkan video untuk acara hari ini. Semua Ananda santri yang telah bersedia menjadikan saya ibu mereka, serta para Bapak Ibu lansia di Perum Boko. Mereka semua adalah

guru-guru bagi saya belajar mengkaji ayat-ayat-Nya dalam kehidupan nyata.

Terima kasih juga saya haturkan kepada para guru saya di Lembaga Pendidikan mulai dari Raudhatul Athfal/TK di Surakarta; MI al-Khoiriyah I Semarang; SMP/MTs dan SMA/MA Al-Islam I Surakarta; Para Bapak Ibu Dosen di Jurusan Tafsir Hadis Fak Syari'ah; Pasca Program S2/Magister dan S3/Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya mulyakan, teriring doa semoga Para Bapak dan Ibu guru/dosen saya semoga selalu diberi keberkahan atas keikhlasan berbagi ilmunya.

Tak lupa pula, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.; Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prof Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.; serta para Wakil Dekan FUPI; Bapak Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hadis, Drs Indal Abror, M. Ag. dan Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. Team Irwan Abdullah Scholar (IAS), khususnya Prof. Dr. Irwan Abdullah. Teman-teman sejawat, Prof. Saifuddin, Prof. Baidowi, Prof Zuhri, Dr. Mahbub serta semua teman-teman Bina Mulia. Terima kasih atas support dan dukungannya semua. Terima kasih pula segenap Panitia UIN Sunan Kalijaga, yang telah menyiapkan acara ini dengan seksama.

Hadirin sekalian yang saya mulyakan, kalau saya berdiri di sini menyampaikan orasi dalam rangka pengukuhan Guru Besar saya, ini sama sekali bukan karena saya pakar di bidang Ilmu ini. Secara pribadi saya sampaikan, saya selaku buruh intelektual yang telah melewati masa kerja 30 tahun, sama sekali tidak merasa bahwa saat ini sebagai sesuatu yang luar

biasa, tetapi sesuatu yang karena memang sudah waktunya secara kepangkatan, mulai dari menjadi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan sekarang Guru Besar.

Hadirin yang berbahagia, pergumulan saya di dunia akademik di UIN Sunan Kalijaga dalam proses belajar mengajar, penelitian maupun pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah melewati 3 dekade, dapat saya gambarkan berada di tengah tiga tipe dosen. *Pertama*, tipe dosen yang berkendara dengan pesawat terbang dan melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Tipe-tipe dosen ini, yg secara fisik ataupun karyanya telah *Go public* Internasional; *Kedua*, Tipe dosen yang berkendara mobil, dapat menjangkau ke perbagai daerah dan tempat. Inilah tipe dosen yang kiprahnya merambah secara Nasional. *Ketiga*, tipe dosen lokal, yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri pematang sawah, berjalan di pinggir trotoar atau menyeberangi sungai kecil untuk sampai tempat-tempat yang tidak terlalu jauh. Tipe ketiga inilah saya, saya dosen biasa-biasa saja, hingga saat ini. Maka yang nanti akan saya sampaikan juga bukan hal yang luar biasa.

Tantangan Studi Hadis

Secara garis besar, lingkup studi Hadis semakin menemukan varian *ghirahnya*. Tidak lagi berhenti pada kajian-kajian yang merujuk pada tradisi *turats*, an-sich. Setidaknya mencakup beberapa kajian:

1. Studi Teks; Teori dan Metodologi kesejarahan Teks

Hadis(Orisinalitas); Studi Kitab Hadis; Studi Kitab 'Ulum al-Hadis, dsb dengan pengembangan teori baru lintas disiplin keilmuan

2. Studi Pemaknaan,; Teori dan Metodologi Pemaknaan Hadis; Syarah al-Hadis, Ma'anil Hadis; Hermeneutika Hadis; bagaimana hadis menjawab berbagai problem muslim lintas generasi dengan pengembangan teori baru lintas disiplin keilmuan
3. Studi Living Hadis. Bagaimana hadis diresepsi komunitas muslim dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik tertentu, baik berupa pembacaan hadis, hafalan hadis, tulisan-tulisan hadis ataupun pemahaman hadis yang terefleksi dalam tradisi tertentu dalam komunitas muslim.
4. Studi hadis di media di era perkembangan lptek, telah menimbulkan beragam kontestasi. *The power of media* di satu sisi telah memberi ruang kajian agama (baca: hadis) memiliki jangkauan yang lebih luas. Namun di sisi lain, sakralitas dan nilai-nilai agama banyak dibelokkan, ketika media hadir sebagai agama, ex. sinetron religi yang menggambarkan Islam sebagai agama yang penuh azab; komedi yang kental dengan nuansa *dark jokes*, merendahkan orang; ataupun berbagai postingan konten di media yang berbaju agama, namun sebenarnya sarat kepentingan ekonomi ataupun politik, dsb.

Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam kesempatan hari ini, yang akan saya uraikan lebih banyak cerita saya sebagai pejalan kaki dalam mengkaji hadis. Tantangan yang dihadapi dalam

Studi Ilmu Hadis, menurut saya, sejalan dengan yang dihadapi berbagai disiplin Ilmu, yakni adanya kesenjangan antara Ilmu Pengetahuan yang dikembangkan di ranah akademis dengan kemampuan untuk menjawab hal tersebut dalam kehidupan nyata. Tidak linearnya pengetahuan dalam menjembatani dan menjawab persoalan nyata dalam hidup, karena adanya *Long Distance Relationship* (LDR) antara Ilmu dan implementasinya, menjadikan jarak ilmu dan pengkajinya laksana langit dan bumi, yang tak berkorelasi langsung. Tantangan itu pun harus terjawab dan dijawab di semua lini bidang keilmuan, Ilmu Hadis tanpa terkecuali. Menjadi pakar ekonomi, tidak serta merta mapan secara ekonomi, serta mampu mengentaskan kemiskinan. Menjadi ahli medis, tidak otomatis sehat bugar dan memiliki gaya hidup sehat serta menyehatkan masyarakat sekitarnya. Menjadi ilmuwan di bidang hadis, tak selalu sinergi antara pengetahuan dan perilakunya, terkait meneladani Nabi. Bukan hal mudah konsisten meneladani Nabi, terlebih pesan utama beliau adalah *menjadi Muslim yang berkarakter*, yang terejawantahkan dalam bentuk *“Totalitas sebagai Manusia, Dimanusiakan, Memanusiakan.”* Sebagai muslim yang baik, kita harus menjaga kesadaran diri kita, bahwa kita sebagai manusia, memiliki kelebihan (akal dan intuisi), tetapi di sisi lain kita juga memiliki banyak keterbatasan sesuai *qudrah*-Nya, sebagai makhluk. Oleh karena itu, menjaga kesadaran kita sebagai manusia, akan sangat membantu kita tetap bisa berdiri tegak, ketika ada hantaman yang mengganggu eksistensi kita sebagai manusia (tidak dimanusiakan), serta membantu kita

tetap berjalan dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan memberi kemanfaatan pada banyak orang (memanusiakan).

Bapak Ibu dan para hadirin yang saya muliyakan, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan orasi tentang “Dehumanisasi Perempuan dalam Bingkai Agama (Hadis)”. Dalam tulisan singkat ini, saya akan menjelaskan bahwa mendefinisikan perempuan sebagai “bukan manusia merdeka” berbasis teks hadis masih massif dalam masyarakat patriarki, dalam bentuk yang beragam dan dalam persentase yang bervariasi. Oleh karena itu, bahasan akan saya sampaikan dalam beberapa bagian. *Pertama*, bagaimana teks-teks agama, yang *male dominated* secara substansi dan struktural ikut berperan dalam dehumanisasi perempuan dalam relasi pernikahan. *Kedua*, bagaimana Perempuan/Da’iyah ikut terlibat secara massif dalam melanggengkan hal tersebut. *Ketiga*, bagaimana membaca ulang teks-teks Hadis tentang relasi pernikahan dengan Hermeneutika. *Keempat*, bagaimana “perempuan itu sendiri,” harus berperan dan berjuang untuk tetap menjadi manusia, yang dimanusiakan dan memanusiakan.

Ragam bentuk tidak memanusiakan perempuan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk yang bervariasi sesuai lintas sosio-kultural, geografis, strata pendidikan, ekonomi, politik, dsb. Dehumanisasi perempuan selalu bersumber dari tiga hal yakni; (1) pemahaman agama (tafsir, syarah atau pemahaman hadis, fiqh); hukum positif tertulis (Undang-undang, PP, Inpres); dan tidak tertulis (hukum adat), (2)

kultur masyarakat, dan (3) pembuat dan penegak hukum. Dehumanisasi terhadap perempuan termanifestasi dalam lima diskriminasi: (1) subordinasi (dianggap lebih rendah atau tidak penting), perempuan dianggap irrasional, emosional, dan tidak memiliki kapabilitas dalam posisi penting; (2) marginalisasi (pemiskinan), secara ekonomi dinilai lebih rendah; (3) *stereotype* pelabelan negatif terhadap kaum perempuan, sebagai pihak yang salah dan bermasalah (4) *violence*; legalitas berbagai bentuk kekerasan verbal; fisik (pemukulan, pemerkosaan atau penganiayaan) maupun kekerasan psikologis (pelecehan dan penafian otonomi perempuan atau penciptaan ketergantungan); dsb; (5) *double burden* (beban ganda) adanya beban kerja domestik yang lebih banyak bagi perempuan. (Fakih, 2003)

Literatur Hadis tentang Perempuan dan Pernikahan

Dalam literatur hadis *al-Kutub al-Tis'ah* (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Turmudzi, Sunan Ibn Majah, Sunan ad-Darimi, Musnad Muwaththa' Iman Malik, Ahmad bin Hanbal*), setidaknya terdapat 28 tema hadis yang terkait perempuan dalam relasi pernikahan, yang bila dimaknai secara literal, parsial dan menghilangkan konteks historisnya, menjadi legitimasi beragam diskriminasi perempuan/isteri dalam keluarga sebagai pihak yang tidak memiliki independensi dalam berelasi, sehingga menegaskan superioritas laki-laki, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel.1 Teks Hadis tentang Perempuan dalam Relasi Pernikahan

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
1.	Harus dengan wali/tidak bisa akad sendiri	(Al-Bukhari, no. 2.144). جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُرَانِ	Subordinasi
2.	Tidak bisa menjadi wali dan saksi nikah	(Ibn Majah, no.1.869) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَالْيَوْمُ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ	Subordinasi
3.	Fisik perempuan sebagai pertimbangan	(Ibn Majah, no.1.856). فَدَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَحْطَبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا	Subordinasi

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
4.	Perempuan yang produktif	(an-Nasa'i, no. 3.175) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَُا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَهَاهُ ثُمَّ أَنَا الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَنَا الثَّلَاثَةَ فَتَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ.	Subordinasi
5.	Satus Perawan/gadis	(Abu Dawud, no. 1.752) أَتَزَوَّجَتْ قُلْتُ تَعَمْ قَالَ بَكْرًا أَمْ نَيْبًا قُلْتُ نَيْبًا قَالَ أَفَلَا بَكْرٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ	Subordinasi
6.	Nikah Kontrak	(Muslim, no: 2.501) عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُخِ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ	Violence
7.	Kebaikan diukur ridha suami	(an-Nasa'i, no. 3.179) أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ	Violence

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
8.	Ketaatan total pada suami	(al-Turmuzi, no. 1.079) لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِيهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا	Violence
9.	Obyek seks suami	(Al-Bukhari, no. 2.998). إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعُهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ	Violence
10.	Boleh memukul istri	(Ibn Majah, no 1.976) لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ	Violence
11.	Boleh Dhihar istri	(Abu Dawud, no 1.892) خَفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يَتَّبَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ...	Violence
12.	Boleh Li'an Istri	(Al-Bukhari, no. 4.379). أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَاتْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ	Violence

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
13.	Laki-laki pemimpin keluarga	(Al-Bukhari, no. 2.332) كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلَا مَأْمَأَمٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...	Subordinasi
14.	Tanggung-jawab ekonomi pada laki-laki	(Abu Dawud, no. 1.830) يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ	Marjinalisasi
15.	Perempuan dalam ruang domestik	(al-Turmuzi, no. 1.627). وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ ...	Double Burden
16.	Anak Zina dinisbatkan ke ibu	(Ibn Majah, no. 2.736). ... وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادِّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زَانٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً ...	Stereotype

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
17.	Pengasuhan anak ke Ibu	(Abu Dawud, no. 1.938) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَشْكِي	Double Burden
18.	Warisan lebih sedikit	(Al-Bukhari, no. 4.212) كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ	Marjinalisasi
19.	Tidak ada hak ashabah	(Al-Bukhari, no. 6.235). أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ	Marjinalisasi
20.	Infaq harus izin suami	(Abu Dawud no. 3080) لَا يَجُوزُ لَامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا	Subordinasi
21.	Menerima tamu harus izin suami	(al-Turmuzi, no. 1.083). لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا اتَّقَمَتْ مِنْ تَقَمَةٍ عَنْ غَيْرِ امْرِئِهِ	Subordinasi

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
22.	Keluar rumah harus izin suami	(Al-Bukhari, no. 4.796) لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْقَمَتْ مِنْ تَقَمَّةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِ	Subordinasi
23.	Aqiqah lebih kecil	(al-Turmuzi, no. 1.433) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ	Marjinalisasi
24.	Adanya iddah dan Ihdad	(Al-Bukhari, no. 302). قَالَ ثَوْبِيُّ ابْنُ الْأَيْمِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ هُمِينَا أَنْ نُحَدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِرُوحٍ	Marjinalisasi
25.	Khulu'	(Al-Bukhari, no. 4.867) أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفِيهَا تَطْلِيفًا	Stereotype

No.	Tema	Teks Hadis	Bentuk Diskriminasi
26.	Hak thalaq pada laki-laki	(Abu Dawud, no. 1.887) أَنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتُ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَيَّ مَا أَرَدْتُ	Violence
27.	Hukuman bagi perempuan pembangkang	(Abu Dawud, no. 1.833) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحِ	Violence
28.	Poligami	(Ibn Majah, no. 1.942). قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ احْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا	Violence

Secara ringkas ragam dehumanisasi tersebut, yakni: (1) Subordinasi, tidak bisa menjadi subyek yang mandiri (tidak bisa melakukan akad nikah sendiri, tidak bisa menjadi wali nikah, saksi nikah, diposisikan sebagai obyek (laki-laki yang berhak memilih; waktu memilih calon isteri harus dilihat fisiknya, isteri harus subur dan dilihat status gadisnya; infak, menerima tamu, keluar rumah harus izin suami). (2) Kekerasan (*violence*) secara psikis maupun fisik, seperti aturan tentang nikah mut'ah, nikah sirri, isteri harus patuh secara total kepada suami, perintah sujud isteri kepada suaminya, obyek seks suami, hak suami mentalaq

istri; hak ruju' milik suami; kebolehan memukul isteri; *zihar*; *li'an*; *nusyuz*; poligami. (3) Marjinalisasi, (pembagian secara kaku wilayah domestik dan publik; hanya laki-laki yang berhak mencari nafkah; kepala keluarga harus laki-laki; warisan yang lebih sedikit dan tidak memiliki hak *'asabah*; aqiqah yang lebih kecil; *'iddah*, *ihdad*; memiliki andil lebih besar dalam menentukan jenis kelamin anak; (4) Beban ganda/*double burden*, sebagai perempuan karir, memiliki kewajiban ganda, domestik dan publik harus ditanggung. (5) Pelabelan negatif/stereotipe (anak zina dinisbatkan kepada perempuan; khulu' hak istri tetapi dianggap tercela, dsb). (Nurun Najwah, 2020).

Pemahaman agama secara tekstual, parsial dan a historis yang disosialisasikan oleh berbagai kalangan dalam acara keagamaan melalui berbagai tulisan dalam buku, media cetak, ataupun ceramah para Da'i/Ulama melalui audio, audio-visual, internet dan lain-lain, telah memperkokoh pemahaman yang permanen tentang hal tersebut. Tradisi-tradisi, pola perilaku, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki (*male dominated*) tersebut telah menjadikan perempuan tereduksi hak-haknya sebagai manusia yang mandiri, secara material maupun immaterial. Dalam realsi pernikahan, banyak perempuan yang kehilangan otonomi untuk memiliki dirinya sendiri, karena *way of life*-nya telah dikonstruksikan masyarakat atas nama agama, *dari* dan *untuk* laki-laki.

Superioritas Laki-laki dalam Pernikahan

Superioritas laki-laki atas perempuan dalam pernikahan, pada galibnya berpijak pada konsep laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan adanya totalitas kewajiban mentaatinya, sebagaimana riwayat al-Bukhari berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang Imam adalah pemimpin dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya, dan akan ditanyai kepemimpinannya’ ... (Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, “fi al-Istiqrad wa Ada’ al-Duyun wa al-Hijr wa al-Taflis, al-’Abd Ra’a fi Mali Sayyidih wa lam Ya’mal illa bi-Iznih”*, no. 2.332). Hadis ini menjelaskan konteks historis masyarakat patrilineal Arab yang membagi tugas domestik perempuan, urusan rumah tangga dan anak menjadi tanggungjawab perempuan. Sementara laki-laki, memiliki tanggungjawab publik, memberi mahar, mencari nafkah, perang, dsb yang terkait tugas di luar rumah. Penegasan laki-laki sebagai kepala, pemimpin, pelindung, penguasa, pengayom keluarga, diperkuat oleh penafsiran Q.S al-Nisa’

(4):34: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....”

Di samping itu, beberapa riwayat hadis secara tekstual menjelaskan tentang keharusan untuk mentaati dan menyenangkan suami:

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“... Nabi ditanya perempuan yang bagaimanakah yang baik? Jawab Nabi, yang menyenangkan bila dilihat, yang taat bila diperintah, yang bisa menjaga diri dan hartanya dari sesuatu yang tidak disukai suaminya.” (Al-Nasa’i, “*al-Nikah, Ayy al-Nisa’ Khair*”, no. 3.179)

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“... seandainya aku orang yang (mempunyai hak) memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya....” (al-Turmuzi, “*al-Rada’, Ma Ja’a fi Haq al-Zauj ‘ala al-Mar’ah*”, no. 1.079).

Terkait *sabab wurud* hadis tersebut, ada 3 versi, yakni: (a). Mu’az bin Jabal, yang berkunjung ke Yaman melihat tradisi sujud kepada pemimpinnya. (Ibn Majah, no. 1.843.); (b). Qa’is bin Sa’d yang mengunjungi Hirah melihat penduduk sujud kepada

panglimanya. (Abu Dawud, no. 1.828;(c). Perjalanan Nabi, para sahabat menyaksikan pohon-pohon dan unta-unta menunduk sujud pada Nabi. (Ahmad, no. 12.153.). Ini terkait tradisi yang berkembang di berbagai Jazirah Arab, di mana pengkultusan terhadap benda maupun manusia merupakan bagian dari kehidupan mereka, termasuk melanggengkan perbudakan terhadap manusia. Melihat tradisi tersebut--menurut Mu'az--, semestinya Nabi Muhammad yang lebih berhak mendapatkan sujud dari kaum Muslimin, termasuk dirinya. Oleh karenanya, ketika Mu'az kembali dari Yaman dan bertemu Nabi, ia langsung bersujud di hadapan Nabi, namun dilarang Nabi. Larangan Nabi tersebut sebenarnya untuk menegaskan bahwa tidak semua tradisi turun temurun bisa diikuti, khususnya bila hal itu bertentang dengan nilai-nilai Islam, 'aqidah. Sehingga, hadis ini secara historis sama sekali tidak ditujukan untuk mengatur bagaimana relasi suami-isteri, apalagi ditujukan kepada para isteri--untuk patuh total pada suami--, karena audiens hadis ini adalah sahabat laki-laki.

Khaled M. Abou El-Fadl mengkritik pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang hadis tersebut. Sesuatu yang tidak masuk akal, praktek sujud secara fisik pada siapapun (termasuk suami) tidak diperkenankan, tetapi secara substansi moral justeru harus diberlakukan (Khaled, 2004). Sesuatu yang sangat ironis, teks hadis yang secara historis ditujukan terhadap larangan mendewakan manusia, justeru dijadikan dalil untuk menegaskan keharusan mendewakan manusia, suami., yakni kepatuhan total isteri kepada suaminya, isteri

ditakdirkan sebagai pelayan suaminya. Totalitas keharusan isteri patuh pada suami tidak memiliki dasar yang kuat, karena batas ketaatan kepada manusia, yakni semua bentuk ketaatan harus kembali dalam koridor taat kepada *Khaliq*”...sebagaimana riwayat Muslim no.3.425:

“dari ‘Ali berkata, Rasulullah mengutus pasukan dalam peperangan, dan meminta seorang Ansar memimpin mereka dan meminta pasukan untuk mendengar dan mentaatinya (orang Ansar itu), maka tatkala pemimpin (itu) marah kepada pasukannya ia berkata, ‘kumpulkan kayu’, maka mereka pun mengumpulkan kayu. Lalu ia berkata, ‘Nyalakanlah api’, maka mereka pun menyalakannya. Laki-laki itu berkata lagi,’ Bukankah Rasul memerintahmu untuk mendengarkan dan mentaatiku?’ mereka menjawab, ‘benar’. ‘Kalau begitu masuklah ke dalam api’, maka mereka saling berpandangan dan mengatakan, ‘sesungguhnya kami mentaati Rasul karena takut api, maka demikian halnya denganmu’. Maka redalah kemarahan laki-laki itu dan padam pula api, maka tatkala mereka kembali dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW., Nabi berkata, ‘seandainya mereka masuk ke dalam api, mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya, sesungguhnya taat itu dalam kebaikan

Hanya kepada Allah manusia boleh menyembah dan taat dengan penuh kepasrahan, sebagaimana Q.S. al-Anbiya’ (21): 25.. “Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, kecuali Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan

selain Aku, maka sembahlah Aku” Lebih dari semua itu, secara spesifik ada tuntunan mempergauli isteri dengan baik. Q.S. al-Nisa’ (4): 19 menyebutkan:”.... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”Nabi juga senantiasa mengingatkan para sahabat agar berbuat baik kepada isterinya, karena sebaik-sebaik mereka adalah yang paling baik kepada isterinya. Seruan Nabi untuk mempergauli isteri dengan baik, karena perempuan dan anak yatim adalah pihak yang lemah, “...dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW. ‘Ya Allah, aku memohon lapangkanlah hak-hak pihak yang lemah, yakni anak yatim dan perempuan” (Ibn Majah, no. 3.668)

Pun demikian halnya dengan beberapa redaksi hadis yang melegalkan superioritas suami, seperti: suami sebagai kepala keluarga, puasa sunnah isteri harus seizin suami, infak harus izin suami, keluar rumah harus izin suami, menerima tamu harus atas kerelaan suami, harus selalu siap melayani kebutuhan seksual suami, kebolehan memukul isteri, kepatuhan tak terbatas pada suami tidak bisa dipahami secara tekstual, sebagai sesuatu yang normatif. Hal tersebut dikarenakan, beberapa teks hadis lain menyebutkan hal yang kontradiktif, yakni keharusan mempertimbangkan dan menghargai kepentingan isteri sebagai pihak yang berelasi, Teks-teks hadis tersebut juga harus dipahami secara integral dengan tidak melepas konteks historis relasi jender masa Nabi serta

menangkap ide dasarnya/ pesan utama yang diajarkan Nabi, untuk memanusiaikan perempuan.

Peran Da'iyah dalam mendefinikan perempuan bukan manusia merdeka

Agama merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam mempromosikan nilai dan keutamaan hidup dalam masyarakat dan memiliki kekuatan yang signifikan di dunia. Masalah agama di ruang publik dalam literatur lebih sering bertempat pada negara-negara di Eropa (Carol & Koopmans, 2013). Media telah membuka babak baru bagi proses penyebaran pesan-pesan agama, namun di sisi lain mediatisasi berpeluang menyebabkan pergeseran peran tokoh agama sebagai pihak yang memiliki otoritas sumber informasi agama. Media massa memiliki posisi yang strategis, terutama dengan kemampuannya sebagai sarana legitimasi dan delegitimasi terhadap kekuasaan. Citra yang dibentuk oleh media massa sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan tindakan penguasa dan kekuasaannya. Biasanya konstruksi pemberitaan tentang perempuan di samping hasil kebijakan media tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat partisipasi perempuan bekerja di media.

Para *da'iyah* (penceramah perempuan) terlibat secara aktif dan massif dalam menyampaikan materi dakwahnya yang menerjemahkan perempuan bukan sebagai makhluk yang perlu dimanusiakan yang berbasis doktrin agama melalui ceramah

tiga *da'iyah* Mamah Dedeh (Dedeh Rosdiana); dr. Aisyah Dahlan dan Dr. Oki Setiana Dewi melalui channel youtube di enam konten. Konten yang dikaji adalah enam tema yang dipilih terkait relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Hal tersebut, karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang menjelaskan eksistensi perempuan, ketika berelasi dengan yang lain yang secara eksplisit mengisyaratkan ketimpangan ataupun konflik dalam relasi suami dan istri dan dipilih secara acak. Enam topik yang diteliti yakni: (1) Para istri Wajib Nonton ini!! Hak seorang suami yang perlu kamu tahu; (2) Selingkuh; (3) Cara menghadapi Suami Pemarah Egois Cuek dan Tidak Perhatian; (4) Cara menghadapi suami yang selingkuh dan suka berbohong; (5) Suamiku mencintai wanita lain; (6) Istriku Tulang rusukku.

Data dikumpulkan dengan mengamati narasi tiga *da'iyah*. Berbagai pernyataan dari *da'iyah* dikumpulkan, dan ditelusuri. Dalil-dalil al-Qur'an, Hadis dan riwayat apa yang digunakan; bagaimana dalil-dalil tersebut dibunyikan; sumber-sumber kitab apa yang dijadikan referensi serta bagaimana dimaknai. Pemaknaan tersebut diklasifikasi dengan analisa gender dengan *content analysis* untuk dilihat pergeseran nilai substansinya serta mengamati bagaimana peran media dalam memfasilitasi *performance* para *da'iyah* tersebut dalam menegaskan dehumanisasi terhadap perempuan.

Nilai-nilai agama yang disampaikan Mamah Dedeh; Aisyah Dahlan; dan Oki Setiana Dewi melalui media youtube, menjelaskan posisi perempuan sebagai makhluk yang “sangat

terikat” oleh laki-laki dengan doktrin Agama (al-Qur’an dan hadis serta riwayat-riwayat atau hikayat lain) sebagai dasar argumentasi. Sebagai berikut:

- (1) Laki-laki pemilik Tubuh perempuan: Tubuh istri hak suami, (Q.S an-Nisa’ (4):1). ;Istri wajib melayani hubungan sex dengan suami, kapan pun dan di mana pun. Istri tidak boleh menolak hubungan sex, walaupun di atas pelana ataupun tungku/dapur (Terjemahan Hadis); Istri yang menolak hubungan sex dengan suami, berakibat malaikat tidak mencatat kebajikannya dan melaknatnya (Terjemahan Hadis)
- (2) Ketaatan pada suami; Istri wajib taat pada suami, karena laki-laki pemimpin *Ar Rijalu Qawwamuuna ‘ala an-nisa’*, (Q.S an-Nisa’ (34)); *Lau amartu al-Mar’ah an tasjuda lizaujiha*, taatnya tidak harus sampai sujud, tapi benar-benar hormat, (Hadis, tidak lengkap dan terjemahan hadis); Ridho Allah tergantung ridha suami, keluar rumah; menerima tamu harus izin suami dsb. (Terjemahan Hadis)
- (3) Perempuan selalu salah; Menghadapi Suami Pemaarah Egois Cuek dan Tidak Perhatian dengan mengingat: *Suamimu, jembatan surgamu*, (Terjemahan Hadis); *Shalat*, sabar, *istighfar*, pemaaf dan bersyukur, *alfatihah*, *shalawat*, *muthmainnah* (emosi negatif perempuan dibuang) (*Term-term agama*)
- (4) Laki-laki selalu benar; Menghadapi suami yang selingkuh dan suka berbohong: *Shalat*, sabar, *istighfar*, pemaaf dan bersyukur, *alfatihah*, *shalawat*, *muthmainnah* (emosi negatif perempuan diturunkan) (*Term-term agama*)

- (5) Istri tulang rusukku, Menerima apapun perlakuan suami sampai akhir hayat, kisah totalitas kesetiaan, kepasrahan Raihana dalam memperjuangkan cinta suaminya dan meninggal karena melahirkan anak, tanpa diketahui suaminya yang abai padanya (hikayat cerita Habibur Rahman Syaerazi)
- (6) Suamiku mencintai wanita lain, Rima menerima dengan pasrah perselingkuhan hati suami dan berusaha memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan cinta suami sampai akhir hayat Rima (hikayat cerita)

Para *da'iyah* memberi makna doktrin agama yang bersumber dari ayat al-Qur'an dan hadis dalam enam konten tersebut dengan makna tekstual atau literal dan terpisah dengan teks-teks lain. Pemaknaan para *da'iyah* tidak disertai pemaparan konteks historis serta penjelasan *Mufassir* ataupun Ulama yang bersumber dari Kitab Tafsir, Kitab Hadis dan Syarah Hadis. Penjelasan para *da'iyah* lebih tampak sebagai terjemahan bebas doktrin-doktrin tersebut. Terdapat empat poin utama dalam dakwah mereka, yakni: (1) istri sebagai obyek seks suami, harus siap melayani di manapun dan kapan pun; (2) kepatuhan istri sesuai kerelaan suami, sebagai pemimpinnya; (3) setiap kesalahan suami (pemarah, pembohong, selingkuh, dll), istri yang harus memperbaiki; (4) istri shalehah harus berjuang sampai akhir hayat untuk menerima apapun perlakuan suaminya. Sebagai contoh, penjelasan Mamah Dedeh,

“Rasul bersabda “Lau amartu ahadan bissujudi lighairillah, laamartu al-mar'ata an tasjuda lizaujiha” Kalau seandainya

seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, maka istri harus sujud kepada para suami. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Itu hak suami kewajiban istri. Kalau semua ditunaikan, aman dunia..." Penjelasan Mama Dedeh disertai dengan penekanan bahwa kerelaan suami merupakan kata kunci dalam setiap aktivitas perempuan, di dalam dan di luar rumah, bahkan dalam ibadah sunnahnya. Semuanya harus dalam koridor sesuai yang diinginkan suaminya.

Aisyah dalam dua ceramahnya tentang *Cara Menghadapi Suami Pemarah Egois Cuek dan Tidak Perhatian* dan *Cara Menghadapi Suami yang Selingkuh dan Suka Berbohong* menjelaskan bahwa dalam problematika berumah tangga, perempuan harus pasang badan sebagai pihak yang salah, dan harus memperbaiki diri, dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk *Shalat,, istighfar, membaca alfatihah, shalawat, serta sabar dan membuang* emosi negatif, karena sifat-sifat buruk yang dimiliki laki-laki tidak bisa diubah. Sementara, Oki Setiana Dewi dalam ceramah tentang *Suamiku mencintai wanita lain* dan *Istriku Tulang rusukku* menjelaskan tentang pentingnya perempuan berjuang sepenuh hati dan sepenuh jiwa untuk mempertahankan rumah tangganya, meski suaminya berselingkuh dan abai kepadanya.

Ceramah tiga *da'iyah* dalam enam konten yang diteliti, terdapat tiga bentuk dehumanisasi terhadap perempuan, yakni: subordinasi, kekerasan dan stereotipe. *Pertama*, bentuk

subordinasi tampak dalam penjelasan istri harus dalam totalitas kepatuhan. Kepatuhan didefinisikan sebagai yang sesuai dengan yang diinginkan suami. "Kalau suami anda senang istrinya makai baju *beureum buricak burinong harerang* tiap hari pakai baju *beureum*. Suami anda senang sama *terong*, tiap hari pake baju *terong*. Suami anda senang sama Saga, tiap hari makai baju Saga hitam merah. Suami anda senang uduk minimal seminggu sekali ibu bikinkan uduk. Jelas Bu? Sesuai selera suami".

Kedua, legalitas kekerasan terhadap istri, baik secara seksual, "tubuh istri adalah milik suaminya," maupun secara verbal dan psikis sebagaimana paparan Aisyah dan Oki. Oki Setiana Dewi dengan hikayat ceritanya, mengajak audiens bisa mencontoh perempuan shalihah seperti Raihanna yang berjuang tetap meski suami sebegitu dholim kepadanya.

Ketiga, bentuk stereotipe, bahwa perempuan memiliki label negatif, tampak dari penuturan Aisyah Dahlan, bahwa istri harus selalu memposisikan sebagai pihak yang salah dan harus memperbaiki diri, "Konsep masalah adalah sikon dan emosi negatif. Suami sebagai sikon yang susah dirubah atau tidak mungkin berubah. Oleh karenanya dengan *move on* ke atas, emosi positif, agar masalah terselesaikan".

Berbagai penjelasan dari *da'iyah* yang bermuatan legitimasi adanya subordinasi (makhluk yang lebih rendah), layak mendapat berbagai bentuk kekerasan dan stereotipe (berlabel negatif) menunjukkan bahwa para *da'iyah* sebagai perempuan juga turut terlibat dalam menegaskan berbagai bentuk non humanis pada sosok perempuan. Mamah Dedeh;

Aisyah Dahlan; dan Oki Setiana Dewi mempunyai andil dalam ceramah-ceramah yang humanis terhadap perempuan. Peran ketiganya terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, perannya sebagai publik figur yang aktif di media social, sehingga dilihat dan didengar oleh banyak audience. Kedua, peran sebagai Da'iyah, yang pro aktif dalam “mengajak”. Ketiga, respon audiens yang terpengaruh ceramahnya. Viralitas ketiganya disebabkan konten-konten dakwahnya yang diunggah ke youtube dan disebarlink-nya kepada pengguna lain, dengan *followers, like, share, comment, dan subscribe*. Mamah Dedeh (@mamahdedeh24) diikuti 47,5 K, aktif di TVone dalam “Rumah Mamah Dedeh. Sementara @okisetianadewiofficial 126 dan @osd 262 K dengan Transtv “Islam Itu Indah” dan Aisyah Dahlan@draisahdahlan dengan 206 K.

Membaca Ulang: Relasi Pernikahan dengan Hermeneutika

Membaca ulang hadis-hadis tentang perempuan dalam relasi pernikahan dengan Hermeneutika hadis yang berperspektif gender merupakan tawaran dalam memahami hadis-hadis tersebut, dengan mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integratif dari *nash* al-Qur'an, teks hadis yang berkualitas (yang setema maupun yang kontradiktif) maupun data-data lain--baik realitas historis empiris, logika, maupun teori Ilmu Pengetahuan; mempertimbangkan konteks historis makro bangsa Arab masa Nabi dan kondisi mikronya; memaknai teks dengan menyarikan ide dasar hadis (bersifat absolut, prinsipil, universal, fundamental; bervisi keadilan,

kesetaraan, demokrasi, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*) serta mengkontekstualisasikan dalam lokalitas ruang dan waktu yang berbeda dengan disiplin keilmuan terkait. (Najwah, 2005).

Membaca teks-teks hadis perempuan, harus diawali dengan membaca posisi perempuan masa pra Islam, di mana status dan kedudukan perempuan sangatlah memprihatinkan. Perempuan dipandang bukan sebagai manusia, tidak memiliki hak apapun, dan diperlakukan layaknya sebuah benda, ditindas, dijadikan tawanan, bahkan dikomersialkan. (Khayyarat, t.t.). Berbagai realitas yang “tidak memanusiakan perempuan” dan terjadi di masyarakat Arab saat itu, karena paradigma yang berkembang adalah hidup perempuan dianggap dari laki-laki dan untuk laki-laki, serta tidak memiliki independensi atas dirinya sendiri. Sehingga, merupakan fenomena yang bisa dilihat di mana-mana, bangsa Arab Jahiliyyah mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Menurut Hisham Sharabi, model patriarkhi masyarakat Arab saat itu sangat terkait dengan struktur masyarakat kabilah Arab. Dalam masyarakat, kabilah senantiasa hidup berpindah-pindah, dan setiap individu mengidentifikasi diri pada kolektifisme kabilah tersebut. (Sharabi, 1988). Oleh karenanya, fenomena bangsa Arab Jahiliyyah mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup dikarenakan beberapa alasan, di antaranya cara hidup mereka yang senantiasa berpindah-pindah di gurun pasir, menjadikan perempuan lebih banyak menjadi beban, karena fisiknya terlalu lemah dalam menghadapi alam. Dengan persediaan bahan makanan yang terbatas, dan mengurangi laju

pertambahan penduduk, jumlah perempuan harus dikurangi untuk mengurangi beban secara ekonomi maupun politik dan sosial, karena anak-anak dan perempuan dari pihak yang kalah akan menjadi budak milik suku pemenang setiap peperangan antar suku.

Dalam lembaga perkawinan, seorang perempuan dieksploitasi dalam bentuk yang sangat tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, diperlakukan semena-mena oleh suami, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya. Saat itu, bentuk perkawinan yang paling dominan adalah kontrak yang terorientasi pada seksual. Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar isteri. Dalam beberapa kasus, di mana suami impoten, perempuan akan dikirimkan kepada orang lain untuk disetubuhi hingga hamil dan melahirkan keturunan. Pernikahan kontrak (nikah mut'ah) untuk waktu tertentu dengan sejumlah mahar yang disepakati, dianggap biasa. Realitas ini menunjukkan perempuan diposisikan sebatas obyek seksual dan pemuas kepentingan aki-laki.

Pada masa itu, tidak ada pembatasan berapa jumlah isteri yang bisa dimiliki seorang laki-laki. Orang-orang Quraisy pada umumnya memiliki sepuluh isteri dan tidak ada orang yang bisa menghentikan orang yang mengawini lebih banyak dari orang lain. Semakin tinggi status sosial seseorang, memiliki lebih banyak isteri dari pada orang-orang pada umumnya. Pada masa itu, seorang perempuan yang suaminya meninggal, anak tirinyanya yang tertua yang akan mewarisinya. Ia berhak

menjadikan (ibu tirinya) sebagai isterinya atau menikahkan dengan orang lain dengan sejumlah mahar yang menjadi haknya atau melarangnya kawin dan mewarisi harta warisan setelah meninggal, kecuali jika dia membayar uang tebusan kepada anak yang berhak mewarisinya.

Seorang perempuan bisa dicerai kapan pun dan meski tanpa alasan apa pun oleh suami, di ruju' kembali dan dicerai lagi berulang kali. Perempuan yang telah dicerai, harus atas izin bekas suaminya, bila ingin menikah dengan orang lain, dengan membayar tebusan yang diminta bekas suaminya. Di samping itu, seorang perempuan yang telah dicerai--meski dalam masa 'iddah--tidak memiliki hak apa-apa lagi dari suaminya, termasuk nafkah dan tempat tinggal. Bukan itu saja, perempuan yang berpisah dari suaminya harus menjalani 'iddah selama setahun dengan dikurung dalam kamar yang pengap, tidak boleh menyentuh sesuatu, memakai celak, wewangian, memotong kuku, menyisir rambut dan aktivitas lainnya. Di tempat itu hanya disediakan binatang kambing atau keledai untuk menggosok-gosok tubuhnya. . (Engineer, 2000).

Setelah Islam datang, apa yang disampaikan Nabi dan apa yang dilakukan Nabi terhadap perempuan, merupakan upaya pembebasan terhadap kaum perempuan. Untuk konteks saat itu, perubahan-perubahan yang dilakukan Nabi merupakan sesuatu yang luar biasa. Berbagai bentuk kebiadaban yang "tidak memanusikan perempuan" itulah yang membawa Nabi sebagai pembawa risalah dengan sikap adaptif-evolutifnya membebaskan dan memposisikan perempuan sebagai manusia

yang memiliki hak hidup serta kewajiban lainnya. Nabi telah menempatkan dan memposisikan perempuan dalam posisi yang lebih terhormat.

Tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup ditentang keras oleh Nabi, sejalan dengan Q,S. al-Isra' (16): 40. Dalam berbagai sabdanya Nabi memerintahkan untuk tidak membunuh bayi perempuan mereka, serta mengancam mereka dengan siksa neraka. Sebaliknya janji surga diberikan kepada orang-orang memperlakukan anak perempuannya dengan baik. Secara demonstratif, untuk melawan tradisi yang tidak humanis tersebut, Nabi membanggakan anak-anak perempuannya dengan menggendongnya di depan umum serta memberi contoh bagaimana beliau memperlakukan putri-putrinya, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah dengan sangat baik, di tengah masyarakat yang malu memiliki anak perempuan. Allah juga mentakdirkan semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dalam usia balita.

Komitmen kemanusiaan Nabi terlihat ketika beliau menerima keluhan dari Kubasyah binti Ma'an, karena setelah suaminya meninggal, ia tidak memiliki kebebasan untuk kawin dengan orang lain (anak tirinya Qais bin al-Salt ingin mewarisinya) dan ia tidak mendapat harta warisan dari peninggalan suaminya. Keluhan Kubasyah tersebut dijawab dengan larangan menjadikan perempuan sebagai barang warisan, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisa' (4): 19. "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,.. “ (Mernissi, 1994; Al-Qurtubi, 1372 H; Al-Thabari, 1405 H).

Nabi juga telah memperjuangkan hak perempuan dalam warisan. Berulang kali Nabi harus menjelaskan bahwa seorang perempuan memiliki hak waris, meski beberapa sahabat laki-laki pada awalnya merasa keberatan mengenai hal itu. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin seorang perempuan yang tidak diharuskan mencari nafkah dan bertempur dalam peperangan bisa memiliki hak warisan. Dihapuskannya perempuan sebagai barang warisan, bagaimanapun menjadikan berkurangnya jumlah warisan laki-laki. Jumlah itu semakin berkurang, dengan keharusan membagi harta waris kepada sejumlah perempuan yang menjadi ahli waris. Oleh karenanya dalam kasus Ummu Kajjah, yang ditinggal mati suaminya, dan tidak memiliki apa-apa, karena semua harta peninggalan suami dikuasai adik suaminya, hak-haknya diperjuangkan Nabi agar selaras dengan Q.S. al-Nisa' (4): 7: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Mernissi 1994)

Nabi pun memperlakukan para isterinya dengan baik dan adil, memberi hak kepada mereka berbicara dan berpendapat, meski beberapa sahabat memprotesnya. Nabi pun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap isteri dan semua anggota keluarga, termasuk kepada para pembantunya, meski

kekerasan merupakan makanan sehari-hari saat itu. Bahkan, Nabi seringkali mengingatkan, “Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada isteri kalian”(Ibn Majah, no. 1968)

Dalam beberapa kasus, Nabi menghapus beberapa mitos yang menganggap perempuan sebagai barang najis sehingga harus dikucilkan dalam tempat khusus pada saat menstruasi ataupun saat *‘iddah*. Kepada isterinya, Nabi menunjukkan bahwa pada saat isterinya menstruasi, Nabi pun bergaul dengan isteri sebagaimana biasa, makan bersama, tidur dalam satu ranjang, dan hal-hal lainnya (kecuali bersetubuh). Bahkan menurut ‘Aisyah, Nabi menyandarkan kepala di pangkuannya sambil membaca al-Qur’an, padahal dia dalam keadaan menstruasi. (Muslim, no. 454)

Pembelaan Nabi terhadap perempuan juga terlihat dalam beberapa penegasan beliau, agar kaum laki-laki tidak memperlakukan isteri semena-mena, yakni dengan kawin-cerai-ruju’ berulang kali tanpa batas dan syarat. Nabi mengingatkan kepada kaum laki-laki untuk bisa menahan atas kekurangan yang tidak disukai dari diri isterinya, karena perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi paling dibenci Allah. (Dawud, no. 1.863).

Bukan hanya itu, pada saat Nabi ditanya Ummu Salamah, mengapa hanya pria yang mendapat tempat dalam al-Qur’an, dan mengapa perempuan tidak pernah disebut? (Ath-Thabari, t.t). Dijawab Nabi dengan wahyu yang diturunkan padanya, sebagaimana yang tertuang dalam al-Ahzab (33): 35. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mendapat ganjaran / pahala dan ampunan dari Allah. Laki-

laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan-Nya dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada-Nya, sebagaimana disebut: al-Nahl (16): 97 dan Q.S.al-Nisa' (4): 124; Q.S.Ali 'Imran (3): 195.

Nabi juga memberi tempat kepada para perempuan yang terkungkung dalam domestik area untuk keluar dalam dunia publik, sebagaimana laki-laki. Bahkan kedekatan Nabi dengan kaum perempuan hampir tidak ada batasnya. Ini terlihat pada saat Nabi membuka *majlis ta'lim* khusus laki-laki, dengan harapan kaum laki-laki akan meneruskan pengetahuan mereka pada kaum perempuan di rumah. Namun, tindakan tersebut diprotes kaum perempuan dengan alasan khawatir kaum laki-laki tidak menyampaikan yang sebenarnya. Sikap demokratis Nabi-lah yang telah membawa Nabi membuka *majlis ta'lim* khusus untuk perempuan. Nabi pun seringkali menerima kedatangan sahabat perempuan yang bertanya ataupun mengadu kepada Nabi mengenai masalah yang menimpanya.

Di samping itu, Nabi juga mengizinkan kaum perempuan turut berjamaah dengan Nabi di masjid, meski malam hari. Bahkan ketika para sahabat laki-laki keberatan dengan *policy* Nabi dengan melarang isteri mereka berjamaah di masjid, ditegur Nabi. Bahkan Nabi juga menganjurkan kepada kaum perempuan untuk berkumpul bersama pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha (meski mereka dalam keadaan haid / nifas dan tidak melaksanakan salat 'Id).

Bukan hanya dalam ibadah dan menuntut ilmu, perempuan masa Nabi diperkenankan berada di wilayah Publik. Nabi juga

memberi keleluasaan kepada kaum perempuan untuk tetap menekuni profesinya, sebagai perias, penyamak kulit (Zainab binti Jahsy), pedagang (Khadijah), peracik obat, perawat dalam peperangan (Ummu 'Atiyyah) dan sebagainya. Lebih kongkritnya, dengan kedatangan Islam, perempuan diposisikan lebih terhormat dari sebelumnya. (Najwah, 2002).

Berbagai kebijakan Nabi untuk konteks saat ini menunjukkan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam konteks historis Nabi, beberapa kasus tersebut (seperti: saksi, saksi nikah, wali nikah) bisa dimaklumi, karena sangat terkait dengan sosio-kultural masa itu yang mengharuskan perempuan diposisikan seperti itu. Dengan mempertimbangkan kondisi perempuan pada masa itu, hampir bisa dikatakan perempuan tidak memiliki akses keluar, perempuan memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan dalam pengetahuan dan bersosialisasi yang memadai untuk menentukan dan memutuskan sesuatu, perempuan lebih banyak berada pada domestik area. Adapun dalam masalah warisan, yakni harta warisan yang diterima perempuan lebih sedikit dari laki-laki, dengan pertimbangan perempuan tidak memiliki beban mencari nafkah, perempuan tidak memeras keringat dan mempertaruhkan nyawa dalam perang dan mendapatkan rampasan perang dan perempuan tidak perlu mengeluarkan sejumlah mahar dalam perkawinan.

Meski tidak ada ketentuan menghapus perbudakan dalam Islam, namun ada banyak perubahan yang dilakukan Nabi untuk setapak demi setapak menghapus budaya yang mengakar kuat itu. Di antaranya, perempuan yang melahirkan anak dari

tuannya, akan menjadi *ummu walad* dan memiliki hak seperti orang merdeka. (Ali, 1978). Nabi pun memberi contoh dalam banyak kasus untuk membebaskan budak sebagai *sadaqah*, sebagai mahar maupun sebagai denda, sebagaimana tersirat dalam surat al-Nisa' (4): 92 dan Q.S. al-Ma'idah (5): 59. Nabi pun memberi contoh kongkrit menikahi tawanan (budak) dan maharnya adalah kebebasannya (Shafiyah, Juwariyah dan Maria al-Qibtiyyah). (Syathi',1979).

Secara garis besar, gaung kebebasan yang ditebarkan Nabi bagi kaum perempuan, ada yang sifatnya perombakan revolutif dan ada pula yang sifatnya evolutif. Perubahan radikal dan frontal, misalnya, terjadi pada kasus penghapusan berbagai bentuk tradisi yang tidak memanusiakan perempuan, seperti: larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup; larangan menjadikan perempuan sebagai warisan; perempuan mempunyai hak waris; perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan-Nya serta harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada-Nya.

Namun dalam beberapa kasus perjuangan yang dilakukan Nabi sifatnya adaptif dan kondisional, seperti kadar warisan perempuan yang lebih sedikit dari laki-laki (al-Nisa' (4): 11-13); kesaksian perempuan dianggap setengah kesaksian laki-laki dalam mu'amalah (al-Baqarah (2): 228); adanya *'iddah* dan *ihdad* (al-Talaq (65): 4); nikah harus diwakilkan wali, saksi nikah yang tidak boleh perempuan, adanya hak *ijbar*, poligami, adanya hak talak pada laki-laki, dan perbudakan merupakan berbagai bentuk adaptasi kultural yang dilakukan Nabi.

Pernikahan bukanlah ikatan yang mengikat satu pihak, untuk membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya. Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup, sebagaimana dalam “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” Q.S. al-Zariyat (51): 49, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Yasin (36):36). (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” al-Syura(42):11. Ikatan pernikahan-lah yang membedakan keberpasangan makhluk manusia dengan makhluk yang lain.

Pernikahan adalah keterikatan dua pihak yang bertransaksi (suami-istri) untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang dilandasi *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah* dengan ikatan yang kokoh (*misaqan galizan*). (Q.S al-Nisa’ (4):21, 154; dan al-Ahzab (33):7). Sebagaimana yang digambarkan secara lugas dalam Q.S. al-Rum (30): 21:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”.

Dengan demikian, ide dasar hadis dalam relasi suami-isteri bukan terletak pada relasi subyek-obyek, untuk membahagiakan satu pihak (suami) saja. Pernikahan adalah *relasi relasi antara dua subyek manusia yang sejajar atas dasar kasih sayang.*” Untuk merealisasikan keluarga *sakinah-mawaddah-rahmah* tidak bisa diukur dengan standar suami, kerelaan suami atau kebahagiaan suami saja. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa diukur dengan standar isteri, kerelaan isteri dan kebahagiaan isteri saja. Relasi suami-isteri dalam pernikahan harus mempertimbangkan eksistensi dua pihak yang setara dan berimbang serta tidak berat sebelah, sehingga akan menjamin keberlangsungan keluarga yang benar-benar bahagia yang dirasakan dua belah pihak.

Implementasinya, seorang perempuan harus menyadari bahwa dia memiliki dirinya sendiri, yang harus dipertanggungjawabkan secara personal di hadapan-Nya. Sehingga secara struktural dan kultural, dengan lembaga pernikahan tidak menjadikan perempuan kehilangan identitas diri dan kehilangan sebagian besar hak-haknya, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Relevansinya dengan solusi berbagai masalah di atas, keluarga memang merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun realitas lebih banyak berbicara bahwa dari bagan terkecil inilah kontruksi ideologi yang lebih luas dibangun. Oleh karenanya, dari bagan tersebutlah harus dimulai untuk melakukan berbagai perubahan. Upaya membangun perubahan dengan “lebih memanusiakan”

perempuan harus dimulai dari bagan yang paling kecil, yakni diri sendiri dan keluarga.

Perempuan harus ikut berjuang untuk tetap berdiri sebagai manusia

Perempuan harus bisa mendefinisikan dirinya sebagai manusia seutuhnya, unsur dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama; penentuan jenis kelamin, serta bentuk fisik manusia ada di dalam Kuasa Allah. Tidak satu nash pun yang menyebut prioritas dan superioritas penciptaan pada jenis kelamin tertentu. Adanya perbedaan manusia, laki-laki atau perempuan, organ biologis dan alat reproduksinya, rupa, warna kulit, suku bangsa, dan warna rambut yang berbeda-beda bentuk fisiknya, tidak untuk mendiskriminasikan perannya. Semua manusia tetap makhluk (hamba), yang diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Beberapa penjelasan yang menegaskan perempuan harus tetap dalam kesadaran bahwa dia manusia adalah sebagai berikut:

- (1) Tentang jenis kelamin manusia (laki-laki atau perempuan) dalam al-Qur'an disebut sebagai hak prerogatif Allah, yakni dalam: Q.S.al-Syura (42): 49: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki"
- (2) Asal-usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Al-Qur'an menyebut 15 istilah asal usul

penciptaan manusia (Maurice, 1994); yakni Al-Qur'an menyebut 15 istilah asal usul penciptaan manusia, yakni; *al-'ard* (bumi/tanah), Q.S. Hud (11):61; *al-turab* (debu), Q.S. al-Rum (30):20 *al-tin* (tanah), Q.S. al-An'am (6):2 dan Q.S. Sad (38):71; *tin lazib* (tanah / tanah liat), Q.S. al-Saffat (37):11 ; *salsal ka al-fakhkhar* (tanah kering seperti tembikar), Q.S. al-Rahman (55):14; *salsal min hama'in masnun* (tanah lumpur hitam), Q.S. al-Hijr (15):26 & 28; *sulalah min tin* (saripati dari tanah), Q.S. al-Mu'minun (23): 12; *al-ma'* (air), Q.S. al-Anbiya' (21):30 Q.S. al-Furqan (25): 5; *ma' dafiq* (air yang terpancar), Q.S. al-Tariq (86): 5-6; *ma' mahin* (air yang hina / mani), Q.S. al-Mursalat (77):20 Q.S. al-Sajdah (32): 8; *nutfah* (mani yang ditumpahkan), Q.S. Yasin (36):77; Q.S al-Nahl (16): 4; Q.S al-Najm (53): 45-46; *mani* (mani), Q.S. al-Qiyamah (75): 37; *nutfah amsyaj* (mani yang bercampur), Q.S al-Insan (76): 2; *'alaq* (segumpal darah/ sesuatu yang melekat), Q.S al-'Alaq (96): 2 ; *nafs wahidah* (diri yang satu). Q.S al-Nisa' (4):1; Q.S al-A'raf (7): 189; Q.S. al-Zumar (39): 6. Proses penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan pun sama) dalam beberapa fase dan digambarkan al-Qur'an dalam Q.S. al-Mu'minun (23): 12-14; Q.S. al-Sajdah (32):7-9; Q.S. al-Hajj (22): 5; Q.S al-Mu'min (40): 67.

- (3) Penjelasan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki (al-Bukhari, no. 4.787) dan dijadikan dasar penafsiran dalam Q.S. al-Rum (30): 21 dan Q.S. al-Nisa' (4):1 dalam berbagai kitab tafsir bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam,

yang patut dikritisi, dengan beberapa argumentasi berikut:

Pertama, Penafsiran terhadap Q.S. al-Rum (30): 21. Ayat “*Wa min ayatih an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha....*”, ditafsirkan dengan Hawa dan kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling atas milik pasangannya sebagai derivatisasi kaum perempuan. Mengapa? al-Qur’an biasa menggunakan bentuk sapaan maskulin untuk *khithab* umum (salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya), jadi *lafad min anfusikum*, lebih proporsional diartikan dari jenismu (manusia) dan bukan dari bagian tubuhmu.

Kedua, Penafsiran terhadap Q.S. al-Nisa’ (4):1: Beberapa tafsir menyebut, *alladzi khalaqakum min nafs wahidah* dimaknai seorang laki-laki yang bernama Adam. Penafsiran nafs wahidah, *min ha, zaujaha* yang dikembalikan kepada Adam, patut dikaji ulang. Lafad *ha* pada galibnya untuk *mu’annas* (perempuan) dan seharusnya menggunakan, *zaujatah*. Beberapa pakar keislaman kontemporer, seperti Muhammad’Abduh, Asghar Ali Engineer, Nasr Hamid Abu Zaid, Riffat Hassan, Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, menolak penafsiran mayoritas mufassir terhadap Q.S. al-Nisa’ (4): 1 dengan menyitir pendapat ‘Abduh: Bahwa *Lafad ya ayyuha al-nas*, ditujukan untuk semua manusia lintas agama, suku bangsa dan warna kulit. Penggunaan lafad *wabassa minhuma rijalan kasira wa nisa’a* menggunakan bentuk *nakirah*, menunjukkan *khithab* umum dan belum ada kejelasan makna Adam dalam al-Qur’an sebagai Nabi Adam, orang pertama. Penafsiran nafs semakna dengan al-ruh, yakni sesuatu yang bersifat non materi (Nasaruddin, 1999).

Ketiga, terdapat 14 hadis serupa yang bersumber dari satu rawi primer, Abu Hurairah, namun menginformasikan dua hal yang kontradiktif. Tujuh riwayat menyebut *min dhila'*/dari tulang rusuk, sementara yang lain *ka adh-dhila'*/seperti tulang rusuk, sesuatu yang sangat sulit dikompromikan (Najwah, 2005), dan diduga merupakan nukilan Injil dari periwayatnya, sebagaimana masuknya cerita Israiliyyat dalam kitab-kitab Tafsir (Nasaruddin, 1999), karena adanya kemiripan dengan isi Kitab Kejadian 2:21-23 (alkitab,1991)

“Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging (21) Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu (22) Lalu berkatalah manusia itu “Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki (23).

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan beberapa nash, realitas historis, unsur dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama dan jenis kelamin, serta bentuk fisik manusia ada di dalam Kuasa Allah dan Tidak satu nash pun yang menyebut prioritas dan superioritas penciptaan pada jenis kelamin tertentu. Oleh karenanya, ide dasar penciptaan manusia, laki-laki atau perempuan, organ biologis dan alat reproduksinya, rupa, warna kulit, suku bangsa, dan warna rambut yang berbeda-beda bentuk fisiknya, tetapi perbedaan itu tidak untuk mendiskriminasikan perannya. Manusia

hanyalah makhluk (hamba), yang diciptakan Allah dengan bentuk fisik dan jenis kelamin tertentu untuk beribadah kepada Allah.

Perempuan seharusnya menyadari “keberadaannya.” bahwa Atas kuasa Allah manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang memiliki organ biologis dan alat reproduksi yang berbeda. Atas kehendak-Nya pula manusia memiliki rupa, warna kulit, suku bangsa, dan warna rambut yang berbeda-beda. Manusia hanyalah makhluk (hamba), yang diciptakan Allah dengan bentuk fisik dan jenis kelamin tertentu untuk beribadah kepada Allah (Q.S al-Zariyat (51): 56 “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Setiap manusia akan mendapat penghargaan dari Khaliqnya, sesuai kadar aktivitas dan pengabdianya, Sehingga penilaian terhadap manusia terletak pada amal dan ketaqwaannya kepada Allah, Q.S. al-Hujurat (49): 13 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Bukan pada bentuk fisik jasmaniah, jenis kelamin, ras (suku bangsa), warna kulit, kedudukan ataupun hartanya. Indikator kualitas manusia terletak pada peran, aktivitas dan kiprahnya, di hadapan-Nya maupun di hadapan manusia.

Q.S. al-Nisa' (4): 124 menyebutkan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Q.S. al-Nahl (16): 97 menyebutkan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Q.S. al-Mu'min (40): 40 menyebutkan:

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”

Q.S. Ali 'Imran (3): 195 menyebutkan:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya,

yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Kepada kaum perempuan di ruangan ini, saya ingin menyampaikan secara khusus, berjuanglah untuk tetap dalam kesadaran sepenuhnya sebagai manusia, yang diciptakan *fi ahsani taqwim*, dan bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan kepada-Nya. Pintu surga, tidak pernah diletakkan pada kaki siapa pun. Pintu surga ada pada setiap kebaikan yang bisa kita lakukan di setiap nafas kehidupan yang kita hirup. Kepada kaum laki-laki di ruangan ini, saya ingin menyampaikan, perlakukan perempuan sebagai manusia yang seharusnya, kalau tidak atas nama saudara dan anak perempuan, setidaknya atas nama ibu, yang berjasa dalam hidup kita, pasti seorang perempuan.

Dalam orasi singkat ini, izinkan saya membacakan sebagian puisi yang saya buat dalam proses perjuangan saya sebagai seorang Ibu untuk konsisten berjuang dan mencontohkan cara berjuang, dalam meneladani Nabi, agar tetap berada dalam kesadaran diri sebagai manusia, yang dimanusiakan dan memanusiakan.

***Wallahu A’lamu bish Shawab, Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarokatuh***

REFERENSI:

- Azzah Nurin Taufiqotuzzahro, ‘Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer”, DOI : 10.14421/livinghadis. 2019.1616, hlm 45-65. al-Tabari. *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an / Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz IV.
- ‘Abdurrahman bin al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Dur al-Mansur*, Beirut: dar al-Fikr, 1993.
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Mary al-Nawawi, *Sahih Muslim bisyarh al-Nawawi*, Beirut: dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1392, cet.2.
- Al-Darimi, ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman Abu Muhammad. *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1407, cet. 1.
- Al-Gazali, Muhammad. *Fiqhus Sirah*. terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir. Bandung: al-Ma’arif, 1985.
- Al-Zamakhshyari. *al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta’wil*. Mesir: Syirkah Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.
- Carol, S. & Koopmans, R. (2013). Dynamics of Contestation Over Islamic Religious Rights in Western Europe. *Ethnicities*, 13(2), 165-190.
- El Fadl, Khaled M Abou, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New York:

- St. Martin's Press, 1992.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. 7.
- Hanbal, Abu 'Abd Allah Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al- Islami, 1978.
- Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Asbahi, *Muwatta' al-Imam Malik*, Mesir: Dar Ihya' al-Turasal-'Arabi, t.t.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke VII.
- Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri Abu al-'Ala, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarh Jami' al-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu 'Abdillah, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'b, 1372 H, cet.2.
- Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmuzi al-Salami, *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuzi (Sunan al-Turmuzi)*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar (Sahih al- Bukhari)*, Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407/1987, cet.3.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tabari Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayal-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Muhammad Syams al-Haq al-'Adim Abadi Abu al-Tib, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415

- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya'al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Nurkholidah, "KRITIK HADIS PERSPEKTIF GENDER (STUDI ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)", *Holistik Volume 15 No. 01*, 2014, hlm 77-98.
- Nurun Najwah, *Relasi Ideal Suami Isteri* (Yogyakarta: PSW McGill-ICIHEP, 2002)
- _____, *Rekonstruksi Hadis-Hadis Perempuan*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga 2005.
- _____, Analisis Gender Dalam Hadits-Hadis Misoginis di al-Kutub al-Tis'ah, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al- Qur'an Hadis*, Vol. 22 No. 1 Januari 2021, hal 205-229
- _____, Dehumanization of Woman by Daiyah (Media Contest in Religious Lectures, *Jurnal Living Hadis*, VII (1); 2022, pp.75-95.
- Nur al-Din bin 'Abd al-Hadi Abu al-Hasan al-Sindi, *Hasyiyah al-Sindi 'ala al-Nasa'I*, Halb: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1406/1986, cet. 2.
- Ridwan Hasbi ,” ASAL MULA PENGKHIANATAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HADIS MISOGINI”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (p-ISSN: 1412-6095 | e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hlm. 201 – 222.

- Sayid Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978).
- Sharabi, Hisham. *Neopatriarchy: a Theory of Distorted Change in Arab Society*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, al-Mausul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 1404/ 1983, cet. 2.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001).
- Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),
- Taha Jabir al-Alwani, "Muqaddimah " dalam Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al- Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit* (USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al- Islami, 1990)
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaran Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 12 Desember 1969
Pekerjaan : Dosen Tetap Ilmu Hadis FUPI UIN
Su-Ka
NIP : 19691212 199303 2 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IV d
Jabatan : Guru Besar
Ayah : H.M.Muhammad Musyaffa'
Ibu : H. Istiqomah
Suami : Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. (Almarhum),
w. 2019
Anak : 1. Lin Shofwata Dzikriya
2. Niswah Umhudloh Dzakiyya
3. Syamila Zidna Qonita
Alamat Kantor : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga Jl.Marsda
Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512156
Alamat Rumah : Perumahan Boko Permata Asri B1 no.
11 Bokoharjo Prambanan Sleman DIY
Telp. (0274) 4398746/081328501746

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyyah Al-Khoiriyyah I Semarang, tamat tahun 1982.
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam I, Surakarta, tamat tahun 1985.
3. SMA/MA Al-Islam I Surakarta, program A1 (Fisika), tamat tahun 1988.
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Tafsir Hadis, tamat tahun 1992.
5. S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Aqidah Filsafat, tamat tahun 1997.
6. S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1998, Tamat tahun 2005.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Mengajar di SMA Al-Islam tahun 1992
2. Mengajar pada S (1) Fak. Ushuludin UIN Sunan Kalijaga 1993-sekarang
3. Mengajar pada S (2) UIN Sunan Kalijaga 2005-sekarang
4. Mengajar pada S (3) UIN Sunan Kalijaga 2015-sekarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum OSIS SMA/MA Al-Islam I Surakarta tahun 1986/1987
2. Ketua Bidang Keuangan KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991/1992
3. Pengurus TPQ al-Tajdid Prambanan 1997-2001

4. Pengasuh Ponpes an-Najwah (Ma'had Putri an-Najwah), tahun 2011-sekarang

E. Pengabdian Pada Masyarakat

1. Mengajar santriwati di Ponpes an-Najwah sejak 2011-sekarang
2. Mengisi ceramah rutin pengajian Ibu-ibu di Masjid al-Ishlah Perum Boko
3. Koordinator BAAM (Bea Siswa Anak Asuh Muslim) SD,SMP, SMA Prambanan Sleman 2005-2020
4. Menulis Buku “Cara Praktis Belajar Membaca” 3 jilid, cet. Ke 4 , 2019 (Buku Acuan Belajar membaca bagi anak TK dan SD)
5. Menulis Buku-buku tentang Pengembangan Karakter untuk kalangan Terbatas
 - a. Surat Untuk Adikku, Sebuah Kado Pernikahan dari Seorang Kakak, September 2012
 - b. It's my Goal, Ini Cita-cita Ibu, Nak. Desember 2012
 - c. Arti Sebuah Masalah, Desember 2013
 - d. Belajar Hidup dari Kehidupan, April 2014
6. Pemberantasan Buta Aksara Latin, kerjasama dengan MI Sananul Ula al-Ma'arif Piyungan 2014-2020
7. Mengabdi bersama kelompok Bapak Ibu Lansia Perumahan Boko, sejak 2021

F. Karya Tulis

- **Dalam rangka untuk meraih gelar Akademik:**
 1. *Hadis-hadis tentang Fadilah Membaca Surat Yasin (Studi tentang Nilai dan Kehujjahan)*, Skripsi, S1, Jrs. Tafsir hadis, Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1992.
 2. *Metodologi Ilmu Jarh wa al-Ta'dil (Pendekatan Ontologi dan Epistemologi)*, Tesis, Aqidah Filsafat, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
 3. *Rekonstruksi Hadis-Hadis Perempuan, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga 2005*
- **Dalam bentuk artikel/makalah**
 1. "Ilmu Jarh Wa Ta'dil (Pendekatan Ontologi dan Epistemologi)", dalam *Jurnal al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1 no. 1 Juli 2000
 2. "Hadis Putusnya Shalat Karena Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)", dipresentasikan dalam Diskusi Bulanan PSW, 2001
 3. "Kodifikasi Hadis: Sebuah Telaah Historis" dalam *Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 2 no. 2 Januari 2002,
 4. "Studi Atas Hadis-hadis tentang Poligami", dalam *Musawa*, vol. 1 no. 1 Maret 2002
 5. "Kitab al-Muwatta' karya Imam Malik", dalam *Jurnal al-Qur'an dan Hadis*, vol 3 no. 2 Januari 2003, 6. "Telaah Kritis Terhadap Hadis-hadis Misoginis" dalam

Jurnal Esensia vol. 4 no. 2 Juli 2003

7. “Rekonstruksi Hadis-hadis tentang ‘Substansi’ Perempuan (Pendekatan Hermeneutika) dipresentasikan dalam Seminar Konferensi Nasional Kajian Keislaman di Yogyakarta, 12-13 Desember 2003.
8. “Mengapa Relasi Suami-Isteri Tak Berimbang?”, dalam *Musawa*, vol.3, no.2, September 2004
9. *Tahfidh al-Qur’an sebagai Wahana Pengembangan Karakter Santri* dipresentasikan tgl 8 Agustus 2015, Program PBSB Kemenag.
10. *Menuju Generasi Pemimpin Masa Depan melalui Character Building Development Mahasantri*, dipresentasikan 24 Januari 2016 di Kanwil Kemenag DIY
11. *Living Hadis sebagai New Trend Dalam Kajian Hadis di Indonesia*, Seminar Living Hadis di IAIN Jember 23 Mei 2016.
12. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)* Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, Januari 2016, hal.97-121url: DOI: <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>
13. Proceeding , *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Atlantis Press: vol 137, 2018, “The Profundity of Hadith Materials on Islam Itu Indah on TransTV”, hal 197-203. This is an open access article under the CC BY-NC license

- (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).
<https://dx.doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.3113>.
14. Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan sebagai Aurat dan Implikasinya terhadap Relasi Gender (Penulis kedua) *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020; p-ISSN 2476-9541; e-ISSN 2580-8885; hal 112-139. DOI: <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i2.105>
 15. Analisis Gender Dalam Hadits-Hadis Misoginis di al-Kutub al-Tis'ah, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an Hadis*, Vol. 22 No. 1 Januari 2021, hal 205-229, ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alqur...> .
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60043>
 16. Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak (Perspektif Al-Qur'an dan Hadis), *AL-MUDARRIS : journal of education*, Vol. 4, No. 1 April 2021 , ISSN: 2620-5831 (print), ISSN: 2620-4355(online) <https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v4i1.633>. . <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60044>
 17. Promoting Qur'anic Verses That Reject Violence, (penulis ke 4) *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, www.richtmann.org Vol 10 No 6 November 2021 E-ISSN 2281-4612 ISSN 2281-3993, hal 23-34 .DOI: <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0150>.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60045>

18. The Rejection of Women Imams in Indonesia: Between Religious and Socio-Cultural Texts, *Journal of International Women's Studies*, August 2022 issue, Vol 23 (Penulis pertama). : I S S N : 1 5 3 9 - . <http://digilib.uin-uka.ac.id/id/eprint/60046>
19. Dehumanization of Woman by Daiyah (Media Contest in Religious Lectures, *JURNAL LIVING HADIS*, VII (1). pp. 75-95. ISSN p-ISSN: 2528-756 / <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60040>

* **Dalam bentuk buku**

1. *Cara Praktis Belajar Membaca* (3 jilid), Yogyakarta: Cahaya Pustaka, cet. 1, 2001; cet ke 4, 2019
2. *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW IAIN & Mc Gill ICIHEP, 2002
3. "Metodologi Ilmu Jarh wa Ta'dil" dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, hlm. 31-54, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
4. "Kitab al-Muwatta' Imam Malik", hlm. 1-22 dan "Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain al-Hakim", hlm. 239-258 dalam *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras & TH Press, 2003.
5. "Benarkah Nikah Sirri Dbolehkan?" dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 255-294, Yogyakarta, CIDA dan PSW IAIN Su-Ka, 2004.
6. *Ensiklopedi al-Qur'an* jilid I, salah satu anggota penulis
7. Penulis Bersama dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press & Teras, Mei

- 2007, ISBN no. 979-97817-9-5
7. *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Pustaka, 2008, 108 hlm, ISBN: 978-979-18734-0-6
 8. *Pemahaman Kontekstual Hadis-hadis Reproduksi Manusia*, Yogyakarta, TH Press, 2008, 98 hlm, ISBN: 978-979-18724-0-9
 9. *Wacana Spiritualitas Perempuan (Perspektif Hadis)*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Pustaka, 2008, 112 hlm., ISBN: 978-979-18734-1-3
 10. *Perempuan Dalam Pernikahan (Telaah Ulang Wacana Keagamaan)*, Yogyakarta, TH Press, 2008, 140 hlm, ISBN: 978-979-18724-1-6
 11. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Anak Dalam Perspektif Islam" dalam *Antologi Isu-Isu Global Dalam kajian Agama dan Filsafat*, Yogyakarta: Idea Press, 2010, hlm. 217-234, ISBN 9786028 86907
 12. Penulis Bersama dalam *Ilmu Sanad Hadis, "Dokotomi Hadis Mutawatir Ahad*, Yogyakarta: Idea Press, 2017, hal.141-164, ISBN : 978-602-6335-57-9.<http://digilib.uin-suka.ac.id/39969/>
 13. Penulis Bersama dalam *Perempuan Dalam Literatur Hadis*, Yogyakarta: Q Media, 2018, 224 hlm (penulis ke 2) ISBN : 978-602-6213-30-3. pp : 224.<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39951>

- **Hasil Penelitian Yang tidak Dipublikasikan:**

1. Metode Historis dalam Pemahaman Hadis (Teori dan Aplikasi) Kep. Rektor no.89/Uy/2011
2. *Asbab Wurud al-Hadis* dalam Pemahaman Hadis Nabi Kep. Rektor no.69/Uy/2012
3. Pengembangan Karakter Mahasantri Studi Proses Tahfidh al-Qur'an Mahasiswa PBSB UIN Sunan Kalijaga, Kep Rektor 189 f/2013
4. Pemahaman Terhadap Hadis-hadis tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Kep rektor /Uy/2015

